BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2023

MUKOMUKO

JUMAT, 20 JANUARI 2023

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

	POSITIF	X	NETRAL		BAHAN PEMERIKSAAN		PERHATIAN KHUSUS

Eks Kepala Kantah Mukomuko Dipanggil Jaksa

MUKOMUKO – Mengungkap dugaan tindak pidana korupsi pada kejadian penerbitan sertifikat hak milik, yang lokasinya sebagian tumpang tindih dengan lahan hak guna usaha (HGU). Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko benar-benar bertindak ekstra.

Dibuktikan mereka bukan saja fokus meminta keterangan dan memeriksa sejumlah ASN di lingkungan Kantor Pertanahan (Kantah) Mukomuko. Atau lebih akrab di masyarakat, Kantor BPN Mukomuko. Tapi juga akan memeriksa ASN lain yang juga bertugas di Kantah lain.

Teranyar, penyidik Kejari Mukomuko akan memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kantah Jombang Provinsi Jawa Timur, Kresna Fitriansyah, ST, M.Si. Apa sebab? Karena yang bersangkutan, merupakan Kepala Kantah Mukomuko pada tahun 2018 lalu.

Di tahun itulah, didapati terjadinya penerbitan sertifikat hak milih tanah atas nama pribadi. Namun ternyata, sebagian lahan yang diklaim dan diukur untuk masuk ke dalam sertifikat hak milik pribadi. Ternyata belakangan diketahui, bukan lahan milik warga tersebut.

▸ *Baca* ***EKS..Hal 11***

Sambungan dari halaman 1

Melainkan sebagian lahan itu, berada dalam lahan hak guna usaha (HGU) yang diterbitkan oleh pemerintah. Untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, PT. Daria Dharma Pratama (DDP).

"Mantan kepala BPN atau Kantah Mukomuko saat itu, pasti kita panggil," tegas Pelaksana Harian Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko, Radiman, SH.

Karena diduga dan dianggap yang bersangkutan saat itu, mengetahui adanya kejadian demikian. Atau mungkin karena kekurangtelitian yang bersangkutan, sampai sertifikat itu ditandatangani dan terbit hingga diserahkan ke warga.

"Kita masih mendalami terkait pengusutan dugaan perbuatan melawan hukum, penerbitan sertifikat hak milik diatas lahan HGU perusahaan," ucapnya.

Tidak hanya mantan Kantah Mukomuko. Radiman juga memastikan, akan ada mantan ASN di lingkungan Kantah Mukomuko, turut bakal dipanggil dan diperiksa. Sebab, ASN itu juga turut menangani proses hingga terbitnya sertifikat yang tumpang tindih dengan HGU.

"Sebagian sudah ada yang pindah, akan tetap kita panggil. Intinya, siapapun yang terkait, tetap akan kita mintai keterangan. Sekalipun orang itu, sudah tidak lagi bertugas di Kantor Pertanahan Mukomuko," tambahnya.

Informasinya, setidaknya ada sekitar 14 sertifikat hak milik atas nama pribadi, yang diduga tumpang tindih dengan HGU PT. DDP. Lokasinya, disebut-sebut, pada areal HGU PT. DDPT yang berlokasi di wilayah Air Berau Kecamatan Pondok Suguh, dengan luasan HGU mencapai 1.605 hektar.

Terpisah, Kepala Kantah Mukomuko sekarang, Azman Hadi, S.Si.T, MH mengatakan, terkait hal tersebut sudah dilaksanakan pengukuran kembali HGU PT. DDP. Dan sudah disepakati oleh perusahaan, akan adanya enclave pada lahan HGU yang berbatasan dengan lahan masyarakat.

"Kejadian waktu itu, karena belum sepenuhnya diterapkan peta digital. Namun pengajuan waktu itu, ada dari pemerintah desa. Dan menurut kami, mengenai itu, sudah tuntas. Karena sudah ada komitmen perusahaan untuk mengenclavekan," kata Azman.

Disebutnya, terbitnya sertifikat itu, atas usulan dari pemerintah desa setempat saat itu. Sehingga pengurusan sertifikat hak milik warga itu, masuk dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), tahun 2018.

"PTSL tahun 2018. Ada surat permohonan dari desa. Jadi itu bukan tanpa surat. Ada permohonan dari mereka. Dan saat itu diklaim oleh desa, tidak masuk HGU, berdasarkan peta lokal desa," pungkasnya.**(hue)**